

Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon : (0353) 5254869
Email : set.bojonegoro@bawaslu.go.id

Nomor : 193/PM.00.02/K.JI-04/07/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

11 Juli 2022

Kepada Yth,
Sdr. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro

di-

BOJONEGORO

1. Memperhatikan

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 476/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota dalam Hal Terjadi kendala pada Silon;
- i. Berita Acara Pleno Bawaslu Nomor : 097/RT.02/K.JI-04/07/2023 tanggal 11 Juli 2023.

2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Legislatif Partai Politik peserta

Pemilihan Umum tahun 2024 pada tanggal 10 Juli 2023 s/d 6 Agustus 2023 yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten Bojonegoro **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membuat jadwal pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Legislatif Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 dan menyampaikan jadwal serta Tim verifikasi administrasi perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro;
- b. Melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Legislatif Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persuratan KPU lainnya terkait pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Menyampaikan *by name* bakal calon Legislatif Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 yang akan dilakukan verifikasi administrasi perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

MOCH. ZAENURI, ST

Tembusan :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip.